



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ((Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran negara R.I. Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4414);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2009).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2009.

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :

1.	Pendapatan				
	a. Semula.....	Rp.	519.141.422.841,00		
	b. Bertambah.....	Rp.	<u>23.715.430.800,00</u>		
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan.....	Rp.		542.856.853.721,00	
2.	Belanja				
	a. Semula.....	Rp.	544.796.278.086,00		
	b. Bertambah.....	Rp.	<u>20.222.555.601,34</u>		
	Jumlah Belanja setelah Perubahan.....	Rp.		565.018.833.687,34	
3.	Pembiayaan				
	a. Penerimaan				
	1) Semula.....	Rp.	27.654.855.245,00		
	2). Bertambah.....	Rp.	<u>14.507.124.721,34</u>		
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan.....	Rp.		42.161.979.966,34	
	b. Pengeluaran				
	1). Semula.....	Rp.	2.000.000.000,00		
	2). Bertambah/(Berkurang)..	(Rp.	<u>2.000.000.000,00)</u>		
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan.....	Rp.			0,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan.....	Rp.	21.161.979.963,34
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan...	Rp.	0,00

P a s a l 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Asli Daerah

1) Semula.....	Rp.	6.741.616.280,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.656.062.580,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		12.397.678.660,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula.....	Rp.	438.628.228.561,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.742.649.800,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.		448.370.878.361,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula.....	Rp.	73.771.578.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.316.718.500,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.		82.088.296.500,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula.....	Rp.	2.267.236.300,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>107.926.800,00</u>	
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan.....	Rp.		2.375.163.100,00

b. Retribusi daerah

1) Semula.....	Rp.	1.707.879.980,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan.....	Rp.		1.707.879.980,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula.....	Rp.	16.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan.....	Rp.		16.500.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula.....	Rp.	2.750.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.548.135.780,00</u>		
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan.....			Rp.	8.298.135.780,00
 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :				
a. Dana bagi hasil				
1) Semula.....	Rp.	43.673.218.561,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>9.750.895.800,00</u>		
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan.....			Rp.	53.424.114.361,00
 b. Dana Alokasi Umum				
1) Semula.....	Rp.	346.888.010.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.246.000,00</u>		
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan.....			Rp.	346.879.764.000,00
 c. Dana Alokasi Khusus				
1) Semula.....	Rp.	48.067.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan.....			Rp.	48.067.000.000,00
 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :				
a. Hibah				
1) Semula.....	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Hibah setelah Perubahan.....			Rp.	0,00
 b. Dana Darurat				
1) Semula.....	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Hibah setelah Perubahan.....			Rp.	0,00
 c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi				
1) Semula.....	Rp.	8.041.550.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.816.718.500,00</u>		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi setelah Perubahan.....			Rp.	11.858.268.500,00
 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
1) Semula.....	Rp.	54.152.028.000,00		

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.....	Rp.		54.152.028.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula.....	Rp.	8.078.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.300.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan.....	Rp.		12.578.000.000,00
f. Dana penyesuaian tunjangan kependidikan			
1) Semula.....	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana penyesuaian tunjangan kependidikan setelah Perubahan	Rp.		0,00
g. Dana pasca bencana alam			
1) Semula.....	Rp.	3.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana pasca bencana alam setelah Perubahan.....	Rp.		3.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula.....	Rp.	196.980.379.836,54	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>30.880.913.441,29</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan.....	Rp.		227.861.293.277,83
b. Belanja Langsung			
1) Semula.....	Rp.	347.815.898.249,46	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>10.523.618.930,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan.....	Rp.		337.292.279.319,46
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula.....	Rp.	164.310.527.036,54	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.281.913.441,29</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan.....	Rp.		167.592.440.477,83
b. Belanja Bunga			
1) Semula.....	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan.....	Rp.		0,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula.....	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan.....	Rp.		0,00

d.	Belanja Hibah			
	1) Semula.....	Rp.	650.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.184.000.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan.....	Rp.		25.834.000.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial			
	1) Semula.....	Rp.	3.800.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.605.000.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan...	Rp.		6.405.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil			
	1) Semula.....	Rp.	1.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan.....	Rp.		1.000.000.000,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan			
	1) Semula.....	Rp.	25.819.852.800,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>210.000.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan.....	Rp.		26.029.852.800,00
h.	Belanja Tidak Terduga			
	1) Semula.....	Rp.	1.400.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>400.000.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan.....	Rp.		1.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Pegawai			
	1) Semula.....	Rp.	43.988.555.800,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>883.170.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan.....	Rp.		43.105.385.800,00
b.	Belanja Barang dan Jasa			
	1) Semula.....	Rp.	101.260.808.062,46	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.821.045.350,00</u>	
				Rp. 106.081.853.412,46
c.	Belanja Modal			
	1) Semula.....	Rp.	202.566.534.387,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.461.494.280,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan.....	Rp.		188.105.141.107,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

	1) Semula.....	Rp.	27.654.855.245,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.358.136.368,71</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan.....	Rp.		22.296.718.876,29

b.	Pengeluaran			
	1) Semula.....	Rp.	2.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan.....	Rp.		0,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya			
	1) Semula.....	Rp.	27.654.855.245,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.358.136.368,71</u>	
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan.....	Rp.		22.296.718.876,29
b.	Pencairan Dana Cadangan			
	1) Semula.....	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan.....	Rp.		0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	1) Semula.....	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan.....	Rp.		0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah			
	1) Semula.....	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan pinjaman setelah Perubahan.....	Rp.		0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	1) Semula.....	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan.....	Rp.		0,00
f.	Penerimaan piutang daerah			
	1) Semula.....	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan.....	Rp.		0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Pembentukan Dana Cadangan			
	1) Semula.....			
	2) Bertambah/(berkurang)			
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan.....	Rp.		0,00
b.	Penyertaan Modal			
	1) Semula.....	Rp.	2.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>	

Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan.....	Rp.	0,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula.....	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan.....	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula.....	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman setelah Perubahan.....	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 6

Bupati Landak menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 26 Oktober 2009

BUPATI LANDAK,
Cap / ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 26 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

Cap/ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2009 NOMOR 4